

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 289/102/Kep/B/95

tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Teratai Putih Cab. Bekasi di Jln. Kayuringgin Bekasi Selatan untuk mendirikan STM Teratai Putih di Jln. Kayuringgin Bekasi mulai tahun pelajaran 1994/95.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Teratai Putih tanggal 3 Mei 1993 No. 003/U/YLPTP/V/1993
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Teratai Putih Cab. Bekasi untuk mendirikan STM Teratai Putih di Jln. Kayuringgin Bekasi mulai tahun pelajaran 1994/95.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 29/1990 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/O/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.
- Memperhatikan** : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 19 Maret 1995 Nomor 227/102.5/E/1995
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bekasi tanggal 13 Desember 1994 Nomor 4027/102.24/A/1994
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 7 September 1992 Nomor 642.2/3156/Bappedda
- Memperhatikan pula** : Akte Notaris Adlan Yulizar S.H. tanggal 23 Maret 1979 No. 56 tentang pendirian yayasan/ pengesahan berbadan hukum Yayasan Lembaga Pendidikan Teratai Putih Cab. Bekasi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Memberi ijin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Teratai Putih di Jln. Kayuringgin Bekasi Selatan untuk mendirikan STM Teratai Putih di Jln. Kayuringgin Bekasi mulai pelajaran 1994/95
- Kedua** : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 12 Mei 1995
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Des. H.S. YUSUPADI
NIP 130 143 600

- Tembusan : Yth ,
1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Dir. dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Dir. Sek. Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Ka. Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Bupati KDH. Tk. II Bekasi
11. Ka. Kandepdikbud Kab. Bekasi